

Kunjungan Kerja Kota Banjarmasin ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/2024/05/01/kunker-kota-banjarmasin-ke-badan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah-kota-magelang/>

Wali Kota Banjarmasin, H. Ibnu Sina, memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Kota Banjarmasin ke Pemerintah Kota Magelang, yang berlangsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Perkantoran Pemerintah Kota Magelang, pada Senin (29/04/2024).

Kunker kali ini difokuskan pada studi tiru Implementasi pembayaran non tunai, Aplikasi SIPD, KKPD, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Wali Kota Ibnu Sina didampingi oleh rombongan pejabat dan staf terkait dari Kota Banjarmasin.

Dalam kunjungannya, Wali Kota Banjarmasin menyambut hangat tuan rumah dan bertukar informasi serta pengalaman terkait implementasi pembayaran non tunai dan aplikasi pajak daerah. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk mempelajari praktik terbaik dari Pemerintah Kota Magelang dalam menerapkan sistem non tunai dan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah.

“Kami sangat antusias untuk belajar dari pengalaman Kota Magelang dalam menerapkan sistem pembayaran non tunai dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah. Kami berharap dapat menerapkan langkah-langkah yang sama di Kota Banjarmasin untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Walikota Ibnu Sina.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pemerintah Kota Banjarmasin tentang berbagai strategi dan praktik terbaik yang telah berhasil diterapkan oleh Kota Magelang dalam hal pembayaran non tunai dan pengelolaan pajak daerah.

Sumber berita:

1. <https://matabanua.co.id/2024/05/01/kunker-kota-banjarmasin-ke-badan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah-kota-magelang/>, 1 Mei 2024.
2. <https://www.toprilis.com/2024/05/walikota-banjarmasin-pimpin-kunjungan.html>, 1 Mei 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• **Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu

tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.